

**R.F. LIMPELE, S.H.**

**NOTARIS  
DI  
JAKARTA**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan  
Republik Indonesia  
Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16  
Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160  
Telp. : 3800269, 3842118  
3801685, 3801684 (Hunting)  
Email : not.rflimpele@jhr.co.id

AKTA TGL. : 16 Nopember 2022

NO. : 27.-

**SALINAN**

**PERJANJIAN GADAI REKENING**

PERJANJIAN GADAI REKENING

**R.F. LIMPELE, S.H.**  
NOTARIS JAKARTA

Nomor : 27.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua ribu dua puluh dua (16-11-2022), pukul 11.55 WIB -----  
(sebelas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia -  
Barat); -----

-Menghadap kepada saya, **RECKY FRANCKY LIMPELE**, -----  
**Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --  
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ---  
akta ini: -----

I. Tuan **AGUNG BUDI SUSANTO**, **Sarjana Hukum**, Warga -----

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam ----  
puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam ----  
nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----  
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, -  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi  
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----  
perseroan terbatas **PT SWADAYA INDOPALMA**, -----  
berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut  
"**Perseroan**"), yang seluruh anggaran dasarnya telah  
diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang -----  
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat ----  
dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu ----



tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di-----  
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari-----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-  
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor-----  
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah-----  
berturut-turut dengan :-----

- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam-----  
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di-----  
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana-----  
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,---  
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-  
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu---  
enam belas (15-12-2016) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0108475;-----

- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu---  
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat-----  
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan-----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-  
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima-----  
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor----  
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;-----

dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---  
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal

sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu-----  
(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan-----  
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang-----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----  
dengan suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua--  
ribu dua puluh satu (23-3-2021) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0186501;-----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini  
telah mendapat persetujuan dari :-----  
a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

- Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di  
Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----  
(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I ---  
nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -  
007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah --  
Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
3171020110770001, selaku Komisaris satu -----  
satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari  
surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA  
INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----  
tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua  
(3-11-2022) dan bermeterai cukup; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -----  
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat --  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di  
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu ---  
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai -----  
cukup; -----

yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta----  
saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24;-----  
-Persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas berlaku  
juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan--  
terhadap Perjanjian Gadai Rekening dikemudian-----  
hari;-----  
(selanjutnya Perseroan disebut sebagai "Pemberi---  
Gadai").-----

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu--  
Tanda Penduduk tertulis **ADI W WARDANA**-----  
**REKSOPRODJO**), Warga Negara Indonesia, lahir di----  
Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu----  
sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968),----  
Wholesale Banking Business Head dari PT BANK OCBC-  
NISP Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----  
Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-  
006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran----  
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3174071703680007;-----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah-----  
tangan tanggal empat belas Desember dua ribu dua--

puluh satu (14-12-2021) nomor-----  
740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai-  
cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta----  
akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24,----  
selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan---  
atas nama perseroan terbatas **PT BANK OCBC NISP**----  
**Tbk.**, suatu perseroan terbatas dan bank yang-----  
didirikan menurut hukum Republik Indonesia, telah-  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-  
("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di-----  
Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, -  
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, Jakarta-  
12940;-----  
(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut--  
sebagai "**Penerima Gadai**").-----  
(Selanjutnya Pemberi Gadai dan Penerima Gadai-----  
bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").-----  
-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana--  
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----  
A. Bahwa, antara Pemberi Gadai selaku pihak yang-----  
menerima fasilitas kredit (selanjutnya akan-----  
disebut "**Debitor**") dan Penerima Gadai selaku pihak  
yang memberikan fasilitas kredit (selanjutnya akan  
disebut "**Bank**"), telah dibuat dan ditandatangani--  
akta Perjanjian Pinjaman tanggal hari ini nomor---  
24, yang dibuat di hadapan saya, Notaris-----  
(selanjutnya perjanjian tersebut berikut semua----  
perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan  
dan/atau perpanjangannya yang mungkin dibuat di---  
kemudian hari, baik yang dibuat dengan akta-----

notaris maupun secara dibawah tangan akan disebut-  
juga "**Perjanjian Pinjaman**");-----

B. Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah atas-----

Rekening Yang Digadaikan (sebagaimana-----  
didefinisikan di bawah ini).-----

C. Untuk menjamin setiap dan seluruh kewajiban-----

Pemberi Gadai berdasarkan atau terkait dengan-----

Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian ini-----

("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai dengan--

ini menyerahkan Rekening Yang Digadaikan kepada---

Penerima Gadai.-----

-Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk-----

membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan-----

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

#### ----- **Pasal 1** -----

#### ----- **Definisi** -----

Dalam Perjanjian ini, kecuali isinya menyatakan-----

sebaliknya, seluruh istilah yang dimulai dengan huruf

capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan-----

memiliki arti yang sama dengan definisi yang-----

diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:-----

(a) "**Account Bank**" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang-

merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan-

dibuka atas nama Pemberi Gadai sebagaimana-----

diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.-----

(b) "**Hari Kerja**" adalah hari dimana bank-bank buka---

untuk kegiatan usahanya di Jakarta dan turut-----

serta dalam transaksi keuangan secara kliring.---

(c) "**Undang-Undang Jaminan Fidusia**" adalah Undang----

Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999----

- (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --  
tanggal tiga puluh September seribu sembilan ----  
ratus sembilan puluh sembilan (30-9-1999) -----  
tentang Jaminan Fidusia dan peraturan -----  
pelaksanaannya beserta perubahannya yang mungkin-  
dibuat dikemudian hari. -----
- (d) **"Tanggal Pelunasan"** adalah tanggal dimana seluruh  
Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar oleh Pemberi  
Gadai. -----
- (e) **"Rekening Yang Digadaikan"** adalah setiap dan ----  
seluruh rekening yang dibuka dan dipertahankan ---  
atas nama Pemberi Gadai pada *Account Bank*, dengan  
nomor dan rincian sebagaimana diuraikan dalam ----  
Lampiran 1 Perjanjian ini (sebagaimana dapat ----  
ditambahkan dari waktu ke waktu) bersama-sama ----  
dengan (a) semua uang yang ada pada saat ini atau  
yang akan ada di kemudian hari di dalam dan ----  
berada dalam posisi kredit Rekening Yang -----  
Digadaikan, (b) semua bunga dan uang lain yang ---  
dapat dibayarkan sehubungan dengan atau terkumpul  
pada Rekening Yang Digadaikan, dan (c) semua hak-  
Pemberi Gadai atas pembayaran atau pembayaran ----  
kembali uang yang dimaksud di dalam (a) dan (b) --  
di atas. -----
- (f) **"Lampiran"** adalah lampiran-lampiran dalam -----  
Perjanjian ini termasuk laporan tambahan -----  
daripadanya. -----
- (g) **"Periode Penjaminan"** adalah periode yang dimulai-  
pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada ----  
Tanggal Pelunasan. -----



## Gadai Rekening

2.1 Gadai

Sebagai Jaminan yang berkelanjutan atas pembayaran secara tepat pada waktunya dan sebagaimana mestinya secara penuh atas seluruh jumlah dalam bentuk apapun yang timbul terkait dengan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian ini, baik dengan cara pembayaran kembali pokok pinjaman, pembayaran bunga, atau bunga karena wanprestasi, pembayaran segala biaya, beban atau ongkos-ongkos dalam bentuk apapun, pembayaran atas ganti rugi (*indemnity*) atau ganti rugi lanjutan (*counter-indemnity*) atau pengembalian segala biaya yang telah dikeluarkan termasuk seluruh biaya, beban atau pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penerima gadai sehubungan dengan pelaksanaan atau percobaan untuk melaksanakan setiap hak, kewenangan atau upaya hukum yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, Pemberi Gadai dengan ini menggadaikan, sampai pada suatu saat ketika seluruh Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar secara penuh dan lunas, kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai menerima gadai tersebut dari Pemberi Gadai atas segala hak, hak milik dan kepentingan Pemberi Gadai di dan pada Rekening Yang Digadaikan dan semua uang yang dari waktu ke waktu berada dalam posisi kredit Rekening Yang Digadaikan.

**2.2 Tanggal Efektif**

Gadai atas Rekening Yang Digadaikan akan berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.---

**2.3 Pemberitahuan dan Penerimaan Pemberitahuan**

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1153-----  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan-  
 demi kepentingan untuk menyempurnakan gadai yang  
dibuat berdasarkan Perjanjian ini atas Rekening-  
Yang Digadaikan Pemberi Gadai setuju (a) untuk--  
memberitahukan secepatnya kepada *Account Bank*---  
atas penandatanganan Akta mengenai penggadaian--  
atas Rekening Yang Digadaikan ini dengan-----  
menggunakan format sebagaimana yang terdapat di-  
dalam Lampiran 2 Perjanjian ini atau format-----  
lainnya yang dapat diterima oleh Penerima Gadai,  
dan (b) memperoleh penerimaan pemberitahuan-----  
secara tertulis dari *Account Bank* dalam 7-----  
(tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan. Dalam-  
hal Pemberi Gadai gagal untuk memberikan-----  
pemberitahuan dan memperoleh penerimaan-----  
pemberitahuan secara tertulis dari *Account Bank*-  
sebagaimana yang disyaratkan di atas, Pemberi---  
Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak----  
dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai-----  
untuk memberitahukan dan memperoleh penerimaan--  
pemberitahuan secara tertulis dari *Account Bank*-  
mengenai penggadaian atas Rekening Yang-----  
Digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.-----  
-Pemberi Gadai setuju untuk membayar semua-----  
ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh----

Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan----  
kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini-  
dan Penerima Gadai dengan ini menerima kuasa----  
tersebut.-----

#### 2.4 Saldo Minimum-----

-Tanpa mengurangi ketentuan umum sebelumnya,----  
Penerima Gadai harus, setiap waktu dan dari-----  
waktu ke waktu, mempertahankan suatu jumlah-----  
minimum dalam Rekening Yang Digadaikan yakni----  
sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)--  
atau jumlah lainnya yang setara dalam mata uang-  
lain ("**Saldo Minimum**"). Penerima Gadai dapat,---  
dengan memberikan pemberitahuan tertulis-----  
terlebih dahulu kepada Pemberi Gadai, untuk-----  
meningkatkan jumlah Saldo Minimum dan Pemberi---  
Gadai wajib, segera setelah menerima-----  
pemberitahuan tersebut, meningkatkan Saldo-----  
Minimum sampai dengan jumlah sebagaimana-----  
dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut.-----

-Para Pihak setuju dan sepakat bahwa selama-----  
Kewajiban Yang Dijamin belum seluruhnya dibayar-  
lunas oleh Debitor kepada Bank maka Pemberi-----  
Gadai tidak diperkenankan untuk menarik uang----  
dari Rekening Yang Digadaikan.-----

#### 2.5 Jaminan Lebih Lanjut-----

-Sepanjang undang-undang dan/atau peraturan-----  
perundang-undangan dan/atau kebijakan yang-----  
berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia--  
memperbolehkan pendaftaran Perjanjian ini pada--  
Kantor Pendaftaran Fidusia atau pemberian-----

jaminan fidusia atas Rekening Yang Digadaikan,--  
Pemberi Gadai harus segera atas permintaan pada-  
setiap saat dan dari waktu ke waktu untuk-----  
menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen---  
dokumen, akta-akta dan formulir-formulir lainnya  
dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang---  
secara beralasan diminta oleh Penerima Gadai----  
untuk memberikan jaminan fidusia atas Rekening--  
Yang Digadaikan untuk kepentingan-----  
menyempurnakan, melengkapi atau melindungi hak--  
hak dan manfaat-manfaat Penerima Gadai dalam----  
Perjanjian ini, termasuk melakukan pendaftaran--  
jaminan fidusia atas Rekening Yang Digadaikan---  
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.-----  
-Pemberi Gadai setuju untuk membayar setiap dan-  
seluruh biaya dan pengeluaran yang terkait-----  
dengan pemberian jaminan fidusia atas Rekening--  
Yang Digadaikan dan pendaftarannya pada Kantor--  
Pendaftaran Fidusia dan dengan ini menunjuk dan-  
memberikan kuasa kepada Penerima Gadai dan-----  
Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan---  
dan pemberian kuasa tersebut, dengan kuasa-----  
substitusi dan kuasa penuh untuk bertindak untuk  
dan atas nama Pemberi Gadai, untuk melakukan dan  
melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang---  
menurut pendapat Penerima Gadai diperlukan atau-  
tepat untuk kepentingan tersebut di atas.-----

----- Pasal 3 -----

----- Rekening yang Digadaikan -----

**3.1 Informasi tentang Rekening Yang Digadaikan**-----

Pemberi Gadai setuju untuk memberikan informasi--  
yang berkaitan dengan Rekening Yang Digadaikan--  
kepada Penerima Gadai yang sebagaimana dari-----  
waktu ke waktu secara beralasan diminta oleh----  
Penerima Gadai.-----

3.2 Janji Untuk Tidak Melakukan (Negative Pledge)---

Pemberi Gadai tidak akan:-----

(a) menerima, menarik uang atau mengirimkan ---

(transfer) uang dari waktu ke waktu dari --  
dalam posisi kredit Rekening Yang -----  
Digadaikan tanpa persetujuan tertulis ----  
terlebih dahulu dari Penerima Gadai; -----

(b) menjual, mengalihkan, menyerahkan atau ----

dengan cara lain melepaskan hak atas -----  
Rekening Yang Digadaikan ataupun uang yang  
berada di dalam posisi kredit Rekening ----  
Yang Digadaikan tanpa persetujuan tertulis  
terlebih dahulu dari Penerima Gadai; atau -

(c) membuat Jaminan atas Rekening Yang -----

Digadaikan ataupun uang yang berada di ----  
dalam posisi kredit Rekening Yang -----  
Digadaikan atau untuk melakukan kompromi --  
(*compromise*) atau penyelesaian -----  
(*settlement*) atasnya tanpa persetujuan ----  
tertulis terlebih dahulu dari Penerima ----  
Gadai atau untuk melakukan tindakan yang --  
berkaitan dengan Rekening Yang Digadaikan -  
ataupun uang yang berada di dalam posisi --  
kredit Rekening Yang Digadaikan dengan ----  
cara apapun yang bertentangan dengan -----

kepentingan Penerima Gadai atau melakukan -  
tindakan yang secara beralasan dapat -----  
diperkirakan mempengaruhi secara merugikan  
pelaksanaan hak Penerima Gadai berdasarkan  
Perjanjian ini. -----

**3.3 Penarikan Uang**-----

Pemberi Gadai setuju bahwa, setiap saat sebelum-  
timbul kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai-----  
mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan--  
kepada Pemberi Gadai, untuk menginstruksikan----  
*Account Bank* untuk mengirimkan (*transfer*) uang--  
yang berada di dalam posisi kredit Rekening Yang  
Digadaikan ke suatu rekening yang dapat ditunjuk  
secara tertulis oleh Penerima Gadai.-----

**3.4 Pajak atas Rekening Yang Digadaikan**-----

Segala pajak, pungutan, pembayaran, biaya dan---  
pembebanan biaya lainnya dalam bentuk apapun----  
yang dibebankan, dipungut, ditagihkan atau-----  
dibebankan pada atau sehubungan dengan Rekening-  
Yang Digadaikan harus dibebankan dan dibayar----  
secara langsung oleh Pemberi Gadai kecuali-----  
Pemberi Gadai secara beritikad baik mengajukan--  
keberatan atas pembebanan pajak, pungutan,-----  
pembayaran, biaya dan pembebanan biaya tersebut-  
dan penyisihan yang cukup telah dilakukan untuk-  
melakukan pembayaran pajak tersebut.-----

----- **Pasal 4** -----

----- **Eksekusi Gadai** -----

**4.1 Kejadian Wanprestasi**-----

-Pemberi Gadai setuju bahwa, dengan terjadinya--

kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai berhak dan-  
dengan ini diberikan kuasa penuh oleh Pemberi---  
Gadai untuk menarik Rekening Yang Digadaikan dan  
seluruh uang yang berada di dalam posisi kredit-  
Rekening Yang Digadaikan dengan cara yang-----  
dianggap tepat oleh Penerima Gadai dan Penerima-  
Gadai, selaku pemilik penuh, berhak untuk-----  
melaksanakan segala hak dan melakukan segala----  
upaya hukum atas *Account Bank*. Pemberi Gadai----  
selanjutnya setuju bahwa, dengan terjadinya-----  
kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai berhak-----  
untuk meminta pembayaran langsung dari *Account--*  
*Bank* tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Gadai---  
dan membebaskan *Account Bank* dari kewajiban-----  
pembayaran yang berkaitan dengan Rekening Yang--  
Digadaikan.-----  
-Selanjutnya, dengan terjadinya Kejadian-----  
Wanprestasi, Penerima Gadai berhak, tanpa-----  
pemberitahuan kepada Pemberi Gadai, untuk-----  
menginstruksikan *Account Bank* untuk menutup-----  
Rekening Yang Digadaikan dan mengirimkan-----  
(*transfer*) setiap dan seluruh uang yang berada--  
di dalam posisi kredit Rekening Yang Digadaikan-  
(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa-----  
pemberitahuan dan baik yang telah jatuh tempo---  
maupun belum jatuh tempo dan dalam mata uang----  
apapun) ke rekening yang dapat ditunjuk secara--  
tertulis oleh Penerima Gadai.-----

#### ----- 4.2 Kuasa -----

-Untuk memberikan kekuatan dan akibat penuh pada

Perjanjian ini, Pemberi Gadai, segera dengan----  
penandatanganan Perjanjian ini, wajib-----  
menyerahkan kepada Penerima Gadai, untuk-----  
kepentingan menyempurnakan gadai yang diberikan-  
berdasarkan Perjanjian ini terhadap Account-----  
Bank, surat instruksi kepada Account Bank yang--  
harus secara substansial di dalam format-----  
sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran 2---  
Perjanjian ini yang secara tidak dapat-----  
dicabut kembali menginstruksikan Account Bank---  
untuk membayar dan mengirimkan (*transfer*) uang--  
yang dalam posisi kredit Rekening yang-----  
Digadaikan langsung ke rekening yang dapat-----  
ditunjuk secara tertulis oleh Penerima Gadai.---  
-Pemberi Gadai, sejak tanggal Perjanjian ini----  
memberikan kuasa yang mutlak dan tidak dapat----  
dicabut kembali kepada Penerima Gadai yang tidak  
akan berakhir dalam keadaan apapun termasuk-----  
keadaan yang disebutkan di dalam Pasal-pasal----  
1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum---  
Perdata Indonesia dan kuasa tersebut dapat-----  
dilaksanakan dengan terjadinya kejadian-----  
Wanprestasi untuk melakukan tindakan-tindakan---  
tersebut di bawah ini:-----

- (a) tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Gadai --  
akan tetapi dengan tunduk pada ketentuan --  
yang disebutkan di bawah ini dan atas -----  
biaya Pemberi Gadai, memberikan -----  
pemberitahuan kepada Account Bank bahwa ---  
Rekening Yang Digadaikan telah digadaikan -



kepada Penerima Gadai dan meminta -----  
pembayaran langsung dari Rekening Yang ----  
Digadaikan dan memberikan tanda terima ----  
yang sah atas pembayaran tersebut. -----  
Pemberitahuan tersebut harus secara -----  
substansial di dalam format sebagaimana ---  
yang terdapat di dalam Lampiran 2 -----  
Perjanjian ini atau format lainnya yang ---  
sebagaimana disetujui oleh Pemberi Gadai --  
dan Penerima Gadai; dan -----  
(b) mengumpulkan dan menerima hasil dari -----  
Rekening Yang Digadaikan dengan cara yang -  
dianggap tepat, mengirimkan (*transfer*) ----  
setiap dan seluruh uang yang berada di ----  
dalam posisi kredit Rekening Yang -----  
Digadaikan ke suatu rekening yang ditunjuk  
dan menggunakan uang yang diterima untuk --  
penyelesaian/pembayaran Kewajiban Yang ----  
Dijamin berdasarkan urutan prioritas yang -  
ditentukan oleh Penerima Gadai. Pemberi ---  
Gadai, wajib sesegera mungkin setelah -----  
tanggal Perjanjian ini, memberikan kepada -  
Penerima Gadai fotokopi yang dinyatakan ---  
oleh pihak yang berwenang untuk mewakili --  
Pemberi Gadai sebagai fotokopi sesuai asli  
surat instruksi di dalam format -----  
sebagaimana yang terdapat di dalam -----  
Lampiran 2 Perjanjian ini yang dialamatkan  
ke *Account Bank* dan harus mengirimkan ----  
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan --

dari Account Bank kepada Penerima Gadai. --

#### 4.3 Penentuan Jumlah yang Terutang-----

Dalam rangka melaksanakan hak untuk melakukan---  
eksekusi atas Rekening Yang Digadaikan, Bank----  
tidak perlu membuktikan jumlah uang yang-----  
terutang sehubungan dengan Kewajiban Yang-----  
Dijamin dan Bank berhak, demi kepentingan-----  
melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian--  
ini, untuk menentukan jumlah terutang tersebut--  
dan seluruh biaya yang harus ditanggung oleh----  
Debitor berdasarkan pembukuan dan catatan Bank--  
dan penentuan jumlah terutang tersebut mengikat-  
Debitor kecuali apabila terdapat kesalahan nyata  
dalam perhitungan. Sanggahan terhadap penentuan-  
jumlah terutang tersebut tidak akan menyebabkan-  
ditundanya penggunaan setiap jumlah uang yang---  
diterima oleh Bank berdasarkan Perjanjian ini---  
untuk atau terhadap pembayaran Kewajiban Yang---  
Dijamin, akan tetapi Debitor setelah itu-----  
mempunyai hak untuk meminta pengembalian atas---  
kelebihan pembayaran, dengan ketentuan bahwa----  
dalam hal demikian, Bank tidak bertanggung jawab  
untuk membayar bunga atau ganti rugi kepada----  
Debitor.-----

#### 4.4 Penggunaan Hasil-----

Penerima Gadai harus menggunakan uang yang-----  
diterima dari eksekusi Rekening Yang Digadaikan-  
untuk pembayaran setiap dan seluruh jumlah yang-  
terutang kepada Bank sehubungan dengan Kewajiban  
Yang Dijamin sesuai dengan urutan prioritas yang

oleh Bank.

## Pasal 5

### Penyerahan Rekening Yang Digadaikan

Penerima Gadai, dengan pengalihan atau penyerahan dengan cara lain seluruh atau sebagian klaimnya yang merupakan Kewajiban Yang Dijamin atau setiap bagiannya, berhak untuk menyerahkan manfaat dari hak jaminan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada penerima pengalihan atau penerima penyerahan sesuai dengan porsi klaim yang diserahkan. Penerima Gadai dengan ini diberikan kuasa oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan atau langkah apapun yang diberikan untuk menyempurnakan penyerahan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada persiapan dan penandatanganan akta-akta dan perjanjian perjanjian yang menambah atau memperbaharui Perjanjian ini. Penerima pengalihan atau penerima penyerahan tersebut, dengan adanya pengalihan atau penyerahan tersebut, mendapatkan wewenang dan hak yang diberikan kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.

## Pasal 6

### Janji-Janji Tambahan

Kewajiban-kewajiban dan janji-janji Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini harus tetap berkekuatan dan berlaku penuh tanpa memperhatikan dan tidak akan berkurang atau dipengaruhi oleh:

- (a) perubahan atau modifikasi dari atau tambahan atau penambahan pada Perjanjian Pinjaman atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalam

Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian ini ataupun  
pengalihan atau penyerahan Perjanjian Pinjaman--  
atau Perjanjian ini;-----

(b) pelaksanaan, pelaksanaan sebagian, keterlambatan  
pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya setiap---  
hak, upaya hukum, kuasa atau hak istimewa-----  
Penerima Gadai berdasarkan atau sehubungan-----  
dengan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian ini-----  
ataupun pengalihan atau penyerahan Perjanjian---  
Pinjaman atau Perjanjian ini ataupun-----  
penyampingan (waiver) hak, upaya hukum, kuasa---  
atau hak istimewa;-----

(c) kepailitan atau proses beracara yang serupa atas  
Pemberi Gadai;-----

(d) pengalihan atau penyerahan oleh Pemberi Gadai---  
atas kepentingan Pemberi Gadai dalam Rekening---  
Yang Digadaikan (yang untuk hal ini, persetujuan  
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai---  
telah harus diperoleh); atau-----

(e) keadaan lain, baik yang telah diberitahukan atau  
diketahui maupun tidak oleh Penerima Gadai.-----

----- **Pasal 7** -----

----- **Lain-Lain** -----

**7.1 Pengakhiran Perjanjian**-----

Pemberi Gadai memahami dan setuju bahwa-----  
penggadaian Rekening Yang Digadaikan yang-----  
diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan--  
jaminan yang berkelanjutan untuk pembayaran-----  
kepada Penerima Gadai atas semua jumlah uang----  
yang pada saat ini atau di kemudian hari dari---

waktu ke waktu terutang kepada Penerima Gadai---  
sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan----  
Perjanjian ini tidak akan berakhir dan jaminan--  
yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak-  
akan dianggap dilepaskan atau dipenuhi sampai---  
dengan pembayaran yang penuh dan final atas-----  
seluruh Kewajiban Yang Dijamin.-----

#### 7.2 Keterpisahan-----

Apabila satu atau lebih ketentuan yang tercantum  
dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku,-----  
tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam---  
hal apapun maka keberlakuan, keabsahan dan dapat  
dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya-----  
tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau--  
menjadi cacat karenanya dan para pihak dalam----  
Perjanjian ini harus melakukan perundingan-----  
dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan-  
yang tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat--  
dilaksanakan tersebut.-----

#### 7.3 Hukum Yang Berlaku-----

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan-----  
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.----

#### 7.4 Yurisdiksi-----

Pemberi Gadai setuju bahwa setiap tindakan hukum  
atau proses hukum yang timbul berdasarkan-----  
Perjanjian ini dapat dibawa dihadapan Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan dan dengan tidak dapat---  
ditarik kembali menundukkan dirinya pada-----  
yurisdiksi yang tidak eksklusif dalam Pengadilan  
tersebut dan memiliki Kantor Panitera Pengadilan

Negeri tersebut sebagai domisili tetap dan-----  
seumumnya. Penundukan diri Pemberi Gadai kepada-  
yurisdiksi tersebut tidak akan (dan tidak-----  
dianggap demikian) membatasi hak dari Penerima--  
Gadai untuk memulai suatu proses hukum yang-----  
timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini--  
ke yurisdiksi lainnya yang dianggap patut-----  
ataupun dimulainya suatu tindakan hukum atau----  
proses hukum disuatu yurisdiksi menghalangi-----  
Penerima Gadai untuk memulai tindakan hukum atau  
proses hukum lebih lanjut atau lainnya di-----  
yurisdiksi yang sama atau lainnya.-----

#### 7.5 Penggantian Kerugian-----

Sebagai kewajiban yang terpisah dan berdiri-----  
sendiri, Pemberi Gadai setuju untuk mengganti---  
kerugian dan menyebabkan Penerima Gadai bebas---  
dari dan terhadap setiap dan segala klaim,-----  
kerugian, tanggung jawab dan pengeluaran yang---  
mungkin dialami atau dibayarkan oleh Penerima---  
Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini.-----

#### 7.6 Pengesampingan dan Hak-hak Kumulatif-----

Penerima Gadai tidak memiliki kewajiban untuk---  
melaksanakan hak atau kepentingan berdasarkan---  
Perjanjian ini. Pemberi Gadai setuju bahwa-----  
kelalaian atau keterlambatan Penerima Gadai-----  
untuk melaksanakan suatu hak, wewenang atau hak-  
istimewa berdasarkan Perjanjian ini tidak-----  
merupakan penyampingan (*waiver*) oleh Penerima---  
Gadai atas hak, wewenang atau hak istimewanya---  
atau pelaksanaan satu atau pelaksanaan sebagian-

hak, wewenang atau hak istimewa berdasarkan-----  
Perjanjian ini tidak akan menghalangi-----  
pelaksanaan lebih lanjut atas hak, wewenang atau  
hak istimewa tersebut atau pelaksanaan hak,-----  
wewenang atau hak istimewa lainnya. Hak-hak dan-  
upaya hukum-upaya hukum sebagaimana diatur di---  
sini adalah kumulatif dan tidak eksklusif-----  
terhadap hak atau upaya hukum yang diberikan----  
oleh hukum.-----

#### 7.7 Jaminan yang Berdiri Sendiri-----

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian---  
ini merupakan tambahan atas dan terlepas dari---  
setiap jaminan lain yang diterima oleh Penerima-  
Gadai pada setiap saat untuk setiap Kewajiban---  
Yang Dijamin yang dijaminakan dengan Perjanjian--  
ini. Penerima Gadai mempunyai kebebasan untuk---  
menerima jaminan lain dari Pemberi Gadai atau---  
dari pihak ketiga manapun dan/atau untuk-----  
melepaskan jaminan tersebut tanpa-----  
merundingkannya atau memberitahunya kepada---  
Pemberi Gadai dan dengan tidak memberikan dampak  
apapun terhadap kewajiban-kewajiban dan tanggung  
jawab-tanggung jawab Pemberi Gadai ataupun pihak  
lainnya di dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian  
ini ataupun dokumen lainnya yang dimaksudkan di-  
dalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian ini.--

#### 7.8 Penyampaian Pemberitahuan-----

Seluruh pemberitahuan, permintaan dan komunikasi  
lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian---  
ini atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus-

secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia,-----  
dialamatkan dan dikirimkan ke alamat dan nomor--  
faksimili sebagaimana disebut dibawah ini (atau-  
alamat atau nomor faksimili yang lain yang-----  
diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak  
yang lain) dan dapat dikirim sendiri dengan-----  
tanda terima sebagai bukti atau dikirim melalui-  
pos tercatat yang dibayar sebelumnya atau-----  
melalui surat elektronik atau faksimili.-----  
Pemberitahuan tersebut dianggap telah diserahkan  
atau diberikan secara patut:-----

- (a) dalam hal dikirim melalui kurir, pada saat  
diserahkan; -----
- (b) dalam hal pengiriman melalui pos, pada ----  
hari tiga Hari Kerja setelah pengiriman ---  
tersebut tercatat di layanan pos; -----
- (c) dalam hal dikirim melalui faksimili, pada -  
saat dikirimkan; dan -----
- (d) dalam hal dikirim melalui surat -----  
elektronik, pada saat diterimanya -----  
pemberitahuan penerimaan yang menunjukan --  
bahwa surat elektronik tersebut telah -----  
dikirim ke alamat surat elektronik si -----  
penerima. -----

Informasi mengenai siapa yang bisa dihubungi----  
sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya---  
adalah sebagai berikut:-----

Pemberi Gadai :-----

**PT SWADAYA INDOPALMA**-----

Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna Said-----



Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan-----

12946.-----

No. Telepon : (021) - 21899999 -----

Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com-----

| eriyanti@kpnplantation.com----

Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI.-----

Penerima Gadai :-----

**PT Bank OCBC NISP Tbk**-----

OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio-----

Kaveling 25, Jakarta 12940.-----

Nomor Telepon---: (021) 25533888.-----

Nomor Faksimile : (021) 57944000.-----

Surat Elektronik :-----

srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,-----

adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com.-----

Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM,-----

| ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO.

Pihak yang merubah informasi sebagaimana disebut

diatas wajib memberitahu Pihak yang lainnya-----

secara tertulis dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja

setelah perubahan tersebut terjadi.-----

Dalam hal ada pihak yang lalai memberitahu pihak

yang lainnya secara tertulis, maka suatu-----

permintaan yang harus dipenuhi, pemberitahuan,--

permintaan, pernyataan, petunjuk dan komunikasi-

lainnya berdasarkan akta ini harus dianggap-----

telah dilakukan dan diserahkan melalui "pos-----

tercatat" ke alamat terakhir yang diketahui oleh

pihak lainnya sebagaimana diberitahukan oleh----

pihak tersebut.-----

**7.9 Perubahan, Pengalihan dan Kekuatan Mengikat**-----

Perjanjian ini dapat diubah, namun hanya dengan-  
suatu instrumen tertulis yang ditandatangani----  
oleh semua pihak dalam Perjanjian ini.-----  
Perjanjian ini mengikat dan untuk kepentingan---  
masing-masing para penerus hak dan penerima hak-  
dari para pihak dalam Perjanjian ini. Penerima--  
Gadai dapat pada setiap saat mengalihkan seluruh  
atau sebagian hak dan kepentingan mereka dalam--  
Perjanjian ini. Pemberi Gadai tidak berhak untuk  
mengalihkan atau menyerahkan hak-hak atau-----  
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian---  
ini kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih  
dahulu dari Penerima Gadai.-----

**7.10 Penyataan Kejadian Wanprestasi**-----

Para pihak dalam Perjanjian ini setuju bahwa----  
untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai-  
untuk melakukan eksekusi atas Rekening Yang-----  
Digadaikan, terjadinya suatu kejadian-----  
Wanprestasi akan dibuktikan secara menentukan---  
dengan suatu pernyataan dari Penerima Gadai-----  
mengenai hal tersebut.-----

**7.11 Judul**-----

Judul pasal-pasal dalam Perjanjian ini adalah---  
hanya untuk kemudahan referensi saja dan tidak--  
memberikan pengertian atau batasan apapun-----  
terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan-  
di dalamnya.-----

**7.12 Rujukan pada Dokumen Lain**-----

Semua rujukan dalam Perjanjian ini pada dokumen-

lain harus dianggap merujuk pada dokumen lain---  
tersebut sebagaimana dokumen tersebut dapat-----  
diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, ditambah,-  
diperpanjang atau diperbaharui dari waktu ke----  
waktu.-----

7.13 Pengakhiran-----

-Perjanjian ini akan terus berlaku sampai dengan  
akhir dari Periode Penjaminan.-----  
-Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali--  
dan tanpa syarat mengesampingkan ketentuan Pasal  
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia  
yang mengharuskan adanya keputusan pengadilan---  
atau pernyataan pengadilan untuk pembatalan atau  
pengakhiran Perjanjian ini.-----

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan---  
menjamin akan kebenaran identitas para penghadap-----  
dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan---  
tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya  
dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan-----  
keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap--  
adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan  
kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung-  
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya---  
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan----  
memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini----  
dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari.----  
-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di-----  
setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap--  
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari-----  
setiap halaman di dalam akta ini.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini -  
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister** ----

**Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di** ----  
**Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September** -  
**seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan** -----  
**(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan** --  
**Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun** -----  
**Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter** ---  
**Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ----**  
**pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk** --  
**Kependudukan 3172022809981001, dan** -----

2. **Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lahir di** -


**Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu** ----  
**sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), ----**  
**bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan** -  
**Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, ----**  
**Desa Senon, Kecamatan Kemangkong, Provinsi** -----  
**Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan** -  
**Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, ----**  
**-untuk sementara berada di Jakarta; -----**

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para ----  
saksi. -----


Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----  
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ----  
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -

saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, ---  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----  
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu karena  
satu tambahan, satu coretan dan satu coretan dengan --  
gantian. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat



RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.




# PT SWADAYA INDOPALMA

Perkebunan Kelapa Sawit Dusun II Talang Dabuk Desa Sungai Rengit  
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

## LAMPIRAN 1 DAFTAR REKENING BANK

<i>Rekening No.</i>	<i>Jenis&gt;Nama Rekening</i>	<i>Mata Uang</i>	<i>Cabang</i>
545800089223	Rekening Operasional	IDR	OCBC NISP Tower
545800089231	Rekening Escrow	IDR	OCBC NISP Tower
545800089322	Rekening Operasional	USD	OCBC NISP Tower

PT SWADAYA INDOPALMA



Nama : Agung Budi Susanto  
Jabatan : Direktur  
Tanggal : 16 November 2022